

PELAYANAN PUBLIK DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2024

PER. LPSK NO. 2, BN 2024/No. 559, 9 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik penanganan pengaduan layanan dan *whistleblowing system* di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Serta untuk menjamin mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan *layanan whistleblowing system* dibutuhkan pedoman penanganan pengaduan layanan dan *whistleblowing system* di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan *whistleblowing system* di lingkungan LPSK yang meliputi jenis pengaduan, hak pengadu, kewajiban pengelola, sarana pengaduan, pengelola, penyampaian pengaduan, penanganan pengaduan, perlindungan pengaduan, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2024.